



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : JP. 02.05 / MenKes / 238 / 2020

8 April 2020

Hal : Kesenambungan Pelayanan Kesehatan dalam
Penanggulangan *Coronavirus Disease* (Covid-19)

Yth. Direktur Utama BPJS Kesehatan
JL Letjen Suprpto Cempaka Putih
Jakarta

Sehubungan dengan Keputusan kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dan telah ditetapkannya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Izin operasional Rumah Sakit yang telah habis masa berlakunya namun belum dapat melakukan perpanjangan karena terkendala keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona (Covid-19) dianggap masih tetap berlaku;
2. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan, serta tetap dapat melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.


Menteri Kesehatan,

Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KESEHATAN

Jl. Soekarno Hatta No. 47 Telp./Fax. (0293) 789572 Kota Mungkid

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/3246165/2020

Bersama ini saya :

Nama : RETNO INDRIASTUTI, SKM, M.Kes
NIP : 19610407 1983122 001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

Menindaklanjuti surat pengajuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang ditujukan kepada Bupati Magelang minat Kepala Dinas DPMPSTP Kabupaten Magelang pada bulan Maret 2020, dimana Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan akan berakhir pada November 2020.

Mengingat kondisi Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam situasi tanggap darurat Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan permohonan tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pemohon.

Selanjutnya mempertimbangkan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : JP.02.05/MENKES/238/2020 tentang Kesiambungan Pelayanan Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19.

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas maka Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti biasa sampai dengan terbitnya izin operasional yang baru.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang

DINAS
KESEHATAN

RETNO INDRIASTUTI, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610407 1983122 001